

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan mitra kerja BULOG berupa:
 - a. Mitra kerja BULOG menjual beras medium diatas HET (Rp. 9.950,-/Kg). yaitu seharga Rp. 11.600,-/Kg dan Rp. 12.000,-/Kg. untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
 - b. Tidak memasang spanduk beras SPHP di depan kios yang seharusnya spanduk tersebut bisa dilihat oleh konsumen secara langsung.

Adapun sanksi apabila mitra kerja BULOG melakukan pelanggaran adalah pertama akan dihimbau/ditegur secara lisan terlebih dahulu oleh pihak BULOG dan pihak BULOG mengingatkan kembali terhadap surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh mitra kerja BULOG pada saat mengajukan permohonan ke BULOG untuk menjadi mitra kerja beras SPHP. Apabila didapatkan pelanggaran kembali maka sanksi yang kedua berupa mitra kerja BULOG akan diblacklist dan tidak diberikan suplay beras SPHP oleh pihak BULOG.

2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelanggaran yang dilakukan mitra kerja BULOG di Kelayan Kota Banjarmasin, Pelanggaran

yang telah dilakukan oleh 2 (dua) ex mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pelanggaran yang bertentangan dalam hukum Islam yang dilarang karena menjual beras SPHP diatas harga pasar dan mengambil keuntungan dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini telah melanggar penetapan harga dalam Islam, yang terkandung dari Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga. Perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Pelanggaran yang terjadi juga mengenai prinsip syirkah yaitu melanggar keadilan dan menyebabkan batalnya akad syirkah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada BULOG dalam melakukan seleksi pendaftaran calon mitra kerja beras SPHP BULOG sebaiknya lebih selektif dalam memilih calon pedagang pengecer.
2. Kepada mitra kerja untuk selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui menteri perdagangan dan direksi Perum

BULOG dengan memasang spanduk didepan kios agar dapat dilihat oleh konsumen dan pedagang pengecer harus menjual beras sphp sesuai batas het yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.9.950/kg.

3. Kepada masyarakat apabila masyarakat mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang pengecer beras SPHP BULOG maka diharapkan masyarakat melaporkan hal tersebut kepada pihak BULOG agar pihak BULOG dapat memblacklist mitra kerja yang melanggar dan tidak lagi menyuplai beras SPHP.

